



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Marwanto Als Anto Bin Zaini
2. Tempat lahir : Rantau Baru (Riau)
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/13 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kiyap Jaya RT.004 RW.002, Kec. Banda Sei Kijang/Jalan Maha Raja Indra belakang Mesjid Raya, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
- II. 1. Nama lengkap : Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi
2. Tempat lahir : Langgam (Riau)
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/20 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Seminai, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan penetapan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW tertanggal 24 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI dan terdakwa II ZULHELMY ALS ZUL BIN SARMADI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI dan terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ bungkus yang di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang di balut dengan timah rokok.
- 2 (dua) buah mancis
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BM 3643 II warna merah

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI dan terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, berawal dari terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI mendapat telephone dari terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI yang mengatakan “ Ada”? ini ada dana Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI menjawab “ Ada tapi ku jemput uang nya dulu” dan terdakwa II menjawab” aku ambil uangnya sama sdr. Angga (DPO), kalau udah ditangan duitnya nanti aku missed call” kemudian terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI menghubungi sdr. Iwan (DPO) yang mengatakan “bang dimana? Ada yang mesan ini, tapi uangnya aku jemput dulu” kemudian terdakwa I langsung berangkat menuju ke Rumah makan Sri Langkat dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa I menjumpai sdr. Iwan (DPO) kemudian sdr. Iwan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang yang diambil dari saku celana bagian depan sebelah kiri sdr. Iwan (DPO) kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I berangkat menuju rumah terdakwa II dan sesampainya di rumah terdakwa II terdakwa I berkata “ ini udah ada barangnya, dimana mau makek nya ? ” dan terdakwa II menjawab “ jangan di rumahku gak aman, kerumah kawan ku aja “ kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menuju jalan Pemda dengan menggunakan sepeda Motor Merk Beat warna merah hitam milik terdakwa II dan sesampainya di depan rumah teman nya terdakwa II sekira pukul 18.30 wib datang 3 orang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang mana mereka adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Pelalawan kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi Darmaizal Lubis dan saksi Bernard Saragih terhadap terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis gas di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Neo7 warna putih , 1 (satu) paket / bungkus kecil di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang di temukan di saku celana depan bagian sebelah kiri dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Beat warna merah dengan nopol BM 3643 II dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih hitam yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai shabu tersebut pada saat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeledahan tersebut di saksi oleh saksi Marlon Situmorang, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si dan Deliana Naiborhu, S. Si, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB- 3016/NNF/ 2018, tanggal 14 Maret 2018 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI dan terdakwa II ZULHELMY ALS ZUL BIN SARMADI pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh anggota Kepolisian Sat Narkoba Pelalawan kemudian dilakukan pengeledahan badan oleh saksi Darmaizal Lubis dan saksi Bernard Saragih terhadap terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis gas di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Neo7 warna putih, 1 (satu) paket / bungkus kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang di temukan di saku celana depan bagian sebelah kiri dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Beat warna merah dengan nopol BM 3643 II dan dilakukan pengeledahan terhadap

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih hitam yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai shabu tersebut pada saat penggeledahan tersebut di saksikan oleh saksi Marlon Situmorang, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si dan Deliana Naiborhu , S. Si, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB- 3016/NNF/ 2018, tanggal 14 Maret 2018 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI dan terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 11.00 wib, berawal dari terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI mendapat telephone dari terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI yang mengatakan “ Ada”? ini ada dana Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI menjawab “ Ada tapi ku jemput uang nya dulu” dan terdakwa II menjawab” aku ambil uangnya sama sdr. Angga (DPO), kalau udah ditangan duitnya nanti aku missed call” kemudian terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI menghubungi sdr. Iwan (DPO) yang mengatakan “bang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana? Ada yang mesan ini, tapi uangnya aku jemput dulu” kemudian terdakwa I langsung berangkat menuju ke Rumah makan Sri Langkat dan sekira pukul 17.30 wib terdakwa I menjumpai sdr. Iwan (DPO) kemudian sdr. Iwan (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang yang diambil dari saku celana bagian depan sebelah kiri sdr. Iwan (DPO) kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I berangkat menuju rumah terdakwa II dan sesampainya di rumah terdakwa II terdakwa I berkata “ ini udah ada barangnya, dimana mau makek nya ? ” dan terdakwa II menjawab “ jangan di rumahku gak aman, kerumah kawan ku aja “ kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama menuju jalan Pemda dengan menggunakan sepeda Motor Merk Beat warna merah hitam milik terdakwa II adapun cara terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara mengambil 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua kemudian mengambil sedikit shabu tersebut menggunakan sendok yang terbuat dari sendok plastik dan mengambil sebuah kaca pirex lalu memasukkan shabu tersebut ke kaca pirex dan membakarnya di dalam bong kemudian menghasilkan asap dan asap tersebutlah yang terdakwa hisap dan sekira pukul 18.30 wib datang 3 orang berpakaian preman langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II yang mana mereka adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Pelalawan kemudian dilakukan penggeledahan badan oleh saksi Darmaizal Lubis dan saksi Bernard Saragih terhadap terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI di temukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mancis gas di saku celana bagian depan sebelah kiri, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Neo7 warna putih , 1 (satu) paket / bungkus kecil di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah yang di temukan di saku celana depan bagian sebelah kiri dan 1(satu) unit sepeda motor Merk Beat warna merah dengan nopol BM 3643 II dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Strawberry warna putih hitam yang mana terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai shabu tersebut pada saat penggeledahan tersebut di saksikan oleh saksi Marlon Situmorang, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Pelalawan untuk di tindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si dan Deliana Naiborhu , S. Si, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB- 3016/NNF/ 2018, tanggal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

14 Maret 2018 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si dan R. Fani Miranda, S.T yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB-3018/NNF/2018, tanggal 16 Maret 2018 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa I MARWANTO ALS ANTO BIN ZAINI dan terdakwa II ZULHELMI ALS ZUL BIN SARMADI adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmaizal Lubis, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jl. Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini dan terdakwa II. Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi ;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di jalan pemda gang makmur kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan sering keluar masuk anak muda sehingga dicurigai sebagai tempat terjadinya transaksi narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama teman saksi Bernard langsung mendatangi tempat yang dimaksud, dan saksi mengintai rumah yang dimaksud, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang menggunakan sepeda motor merk beat berhenti di depan rumah tersebut, dan langsung saksi amankan ;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo7, 2 (dua) buah mancis gas serta saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna merah dengan Nopol BM 3643 II;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan telah ditemukan 1 (satu) Handphone merk Strawberry ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di dapat para Terdakwa dengan cara mengumpulkan uang secara bersama-sama, lalu Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Iwan dengan cara menghubunginya melalui Handphone milik Terdakwa I ;
- Bahwa para Terdakwa berkerja sebagai buruh ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi Bernard Saragih, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jl. Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini dan terdakwa II. Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi ;
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di jalan pemda gang makmur kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan sering keluar masuk

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak muda sehingga dicurigai sebagai tempat terjadinya transaksi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama teman saksi darmaizal langsung mendatangi tempat yang dimaksud, dan saksi mengintai rumah yang dimaksud, kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang menggunakan sepeda motor merk beat berhenti di depan rumah tersebut, dan langsung saksi amankan ;
- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini, 1 (satu) unit handphone merk OPPO Neo7, 2 (dua) buah mancis gas serta saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna merah dengan Nopol BM 3643 II;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan telah ditemukan 1 (satu) Handphone merk Strawberry ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut di dapat para Terdakwa dengan cara mengumpulkan uang secara bersama-sama, lalu Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Iwan dengan cara menghubunginya melalui Handphone milik Terdakwa I ;
- Bahwa para Terdakwa berkerja sebagai buruh ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jl. Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Terdakwa II. ZULHELMY ALS ZUL BIN SARMADI.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian polres pelalawan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I MARWANTO ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo7, 1 (satu) paket/ Bungkus kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana depan bagian sebelah kiri ;
- Bahwa terhadap terdakwa II Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi juga dilakukan penggeledahan badan dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.lwan (DPO) seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan sdr. Angga (Dpo) .
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang bersama dengan rincian yaitu Rp 100.000 (uang dari terdakwa ZULHELMI), Rp 400.000 (uang dari terdakwa MARWANTO), Rp 300.000 (uang dari sdr.ANGGA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. lwan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BM.3643 II warna merah milik istri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;

Terdakwa II. Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jl. Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan bersama dengan Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian polres pelalawan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I MARWANTO ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo7, 1 (satu) paket/ Bungkus kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana depan bagian sebelah kiri ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terhadap terdakwa II Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi juga dilakukan penggeledahan badan dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.Iwan (DPO) seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan sdr. Angga (Dpo) .
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang bersama dengan rincian yaitu Rp 100.000 (uang dari terdakwa ZULHELMI), Rp 400.000 (uang dari terdakwa MARWANTO), Rp 300.000 (uang dari sdr.ANGGA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Iwan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BM.3643 II warna merah milik istri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket atau bungkus yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan timah rokok;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo warna putih ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BM 3643 II warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jl. Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar setelah pihak kepolisian mengamankan para Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I Marwanto Als Anto Bin Zaini dan ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo7, 1 (satu) paket/ Bungkus kecil di duga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana depan bagian sebelah kiri ;

- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry ;
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.Iwan (DPO) seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut akan para Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman para Terdakwa juga yang bernama Angga (DPO);
- Bahwa benar uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang bersama dengan rincian yaitu Rp 100.000 (uang dari Terdakwa II Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi), Rp 400.000 (uang dari Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini), Rp 300.000 (uang dari sdr. Angga (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa I Marwanto Als Anto Bin Zaini membeli shabu tersebut dari Sdr. Iwan dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BM.3643 II warna merah milik istri terdakwa dan istri Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini membeli shabu dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat dengan Nopol BM.3643 II warna merah tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa I sehari-hari berkerja sebagai petani/pekebun dan Terdakwa II berkerja sebagai wiraswasta ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si dan Deliana Naiborhu , S. Si, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB- 3016/NNF/ 2018, tanggal 14 Maret 2018 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1). memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Terdakwa serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas keduanya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini dan Terdakwa II. Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi yang selama dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar.

Dari uraian di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensi laboratotium setelah mendapat persetujuan menteri atau pejabat yang diberi kewenangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Terdakwa, bahwa para Terdakwa bukanlah seorang peneliti sehingga penguasaan Narkotika pada diri para Terdakwa tidak dibenarkan karena para Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pidak yang berwenang melakukan penyalahgunaan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dari uraian di atas maka unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.**

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang memiliki sifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti dan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti, dan terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim langsung akan membuktikan unsur memiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan para Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Jl. Pemda Gg. Makmur Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah pihak kepolisian mengamankan para Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I Marwanto Als Anto Bin Zaini dan ditemukan 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Neo7, 1 (satu) paket/ Bungkus kecil di duga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang ditemukan di saku celana depan bagian sebelah kiri dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa II Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr.lwan (DPO) seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang mana paket shabu tersebut akan para Terdakwa gunakan bersama-sama dengan teman para Terdakwa juga yang bernama Angga (DPO);

Menimbang, bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang bersama dengan rincian yaitu Rp 100.000 (uang dari Terdakwa II Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi), Rp 400.000 (uang dari Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini), Rp 300.000 (uang dari sdr. Angga (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaan oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si. M.Si dan Deliana Naiborhu , S. Si, Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-3016/NNF/ 2018, tanggal 14 Maret 2018 dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram adalah positif mengandung

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dari uraian di atas maka unsur **“menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa sudah mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa dilarang oleh agama dan Undang-Undang yang berlaku di negara ini karena perbuatan tersebut dapat merusak generasi muda bangsa dan negara serta para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran para Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket atau bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan timah rokok dan 1 (satu) buah mancis merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna putih merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan komunikasi dengan penyedia Narkotika dan barang bukti juga mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nopol BM 3643 II warna merah merupakan sepeda motor milik istri Terdakwa yang ditandai dengan bukti kepemilikan berupa BPKB atas nama Yulianis No. L-06577659 yang dikeluarkan di Pangkalan Kerinci tanggal 1 Juli 2015 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Yulianis No.0281026 serta istri Terdakwa I tersebut tidak mengetahui sepeda motor miliknya digunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yulianis ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- 1.-----Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- 1.-----Para Terdakwa belum pernah di hukum ;
- 2.-----Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- 3.-----Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### 1. Menyatakan **Terdakwa I. Marwanto Als Anto Bin Zaini dan Terdakwa II.**

**Zulhelmi Als Zul Bin Sarmadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket atau bungkus narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang dibalut dengan timah rokok;
- 2 (satu) buah mancis ;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat dengan Nopol BM 3643 II warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Yulianis

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 19 September 2018, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.T.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H.M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmat Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T. S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2018/PN PLW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)